



**HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP
UNIVERSITAS KHAIRUN
TAHUN 2021**

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja **UNIVERSITAS KHAIRUN** masuk dalam kategori : **BB** dengan nilai : **74.11** dengan interpretasi : **Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal**

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Sakip	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	25.53%
2.	Pengukuran Kinerja	25%	22.19%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	12.65%
4.	Evaluasi Kinerja	10%	9.25%
5.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20%	4.50%

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut di atas, Beberapa catatan yang perlu di tindak lanjuti adalah sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja :

1. Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra agar dilengkapi Indikator Tujuan. Rumusan Indikator Tujuan dapat mengacu pada Indikator Kinerja IKSS unit kerja di atasnya
2. Tujuan agar disertai target keberhasilan. Rumusan target keberhasilan dapat mengacu kepada target akhir IKSS pada akhir periode Renstra pada unit kerja di atasnya
3. Renstra agar direviu secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan: (1) keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit Kerja, (2) untuk mengetahui tingkat capaian/realisasi dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra. Hasil reviu dapat berupa laporan hasil evaluasi atas capaian target Renstra, kendala, permasalahan dan rencana tindak lanjut tahun berikutnya
4. Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan untuk penyusunan indikator kinerja individu (SKP) masing-masing pegawai. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui sosialisasi PK kepada seluruh pegawai dan di dokumentasikan dengan baik
5. Target jangka menengah di dalam Renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan (Laporan Kinerja BAB 3 agar menyajikan perbandingan dan analisis capaian kinerja tahun berjalan dengan target akhir Renstra)

Pengukuran Kinerja :

1. Unit kerja agar menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) terkait mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja sebagai dasar untuk melakukan pengukuran capaian kinerja. POS yang disusun agar mengacu pada POS Pengumpulan Data Kinerja Satker yang telah ditetapkan didalam Kepemendikbudristek No. 125/M/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pelaporan Kinerja :

1. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber anggaran, hasil efisiensi dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja yang dapat dikuantifikasikan

Evaluasi Kinerja :

1. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja ditahun berikutnya. Diantaranya:
 - a. Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra agar dilengkapi Indikator Tujuan. Rumusan Indikator Tujuan dapat mengacu pada Indikator Kinerja IKSS unit kerja di atasnya
 - b. Renstra agar direviu secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan: (1) keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit Kerja, (2) untuk mengetahui tingkat capaian/realisasi dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra. Hasil reviu dapat berupa laporan hasil evaluasi atas capaian target Renstra, kendala, permasalahan dan rencana tindak lanjut tahun berikutnya
 - c. Unit kerja agar menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) terkait mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja sebagai dasar untuk melakukan pengukuran capaian kinerja. POS yang disusun agar mengacu pada POS Pengumpulan Data Kinerja Satker yang telah ditetapkan didalam Kepemendikbudristek No. 125/M/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

d. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber anggaran, hasil efisiensi dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja yang dapat diquantifikasikan

Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi :

1. Unit kerja agar secara terus menerus melakukan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar pencapaian target kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja
2. Unit kerja agar melakukan inovasi-inovasi untuk peningkatan kinerja organisasi dan didokumentasikan
3. Unit kerja agar berupaya menyajikan penghargaan-penghargaan dari eksternal Kemendikbudristek

Jakarta, 27 Desember 2021

Kepala Biro Perencanaan



M. Samsuri